

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TANAH ULAYAT MALAMOI DI DISTRIK SALAWATI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT

Oleh

Endang Irianti¹,

Ermaya Suradinata², Hyronimus Rowa³

¹) Kelurahan Majaran Distrik Salawati Kabupaten Sorong
Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri
endang.i@yahoo.com

^{2,3}) Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT

This study, entitled strategy of local governments in conflict resolution communal land of indigenous Malamoi District Salawati Sorong Regency, West Papua Province and is focused on a strategy of local governments in conflict resolution, supporting factors and obstacles strategies, and find the model and analyze the appropriate strategy for conflict resolution communal land District Salawati Sorong West Papua province.

The research design is qualitative descriptive approach. The data in this study were collected through interviews with respondents (sample Untitled), review of documents and field observations. The theory used in local government strategy using Suradinata Ermaya theory (2013: 18-37).

The results showed that there are five strategies local governments in conflict resolution communal land Malamoi District Salawati Sorong Regency, West Papua Province which is a strategy AbO (ability opportunity), SO strategy (strength opportunity), the strategy AgO (agility opportunity), the strategy of the AbC (ability culture) and the strategy of SC (strength culture).

Factors that caused conflict Malamoi communal land in Sorong namely Salawati District overlapping rules; the high economic value of land; increasing public awareness; and poverty. Conflict resolution efforts Malamoi communal land in Sorong namely Salawati District to the negotiations; mediation; conciliation; solve the problem; and reconciliation.

Keywords: *strategy, conflict resolution, District Salawati, Sorong Regency,*

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul strategi pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik tanah ulayat adat Malamoi di Distrik Salawati Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat dan difokuskan pada strategi pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik, faktor pendukung dan penghambat strategi, serta menemukan model dan menganalisis strategi yang sesuai dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Distrik Salawati Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat.

Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara terhadap responden (sampel berjudul), penelaahan dokumen serta observasi lapangan. Teori yang digunakan dalam strategi pemerintah daerah menggunakan teori Ermaya Suradinata (2013: 18-37).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima strategi pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik tanah ulayat Malamoi di Distrik Salawati Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat yaitu strategi AbO (*ability opportunity*), strategi So (*strength opportunity*), strategi AgO (*agility opportunity*), strategi AbC (*ability culture*) dan strategi SC (*strength culture*).

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik tanah ulayat Malamoi di Distrik Salawati Kabupaten Sorong yaitu tumpang tindih peraturan; nilai ekonomi tanah yang tinggi; kesadaran masyarakat meningkat; dan kemiskinan. Upaya penyelesaian konflik tanah ulayat Malamoi di Distrik Salawati Kabupaten Sorong yaitu dengan negosiasi; mediasi; konsiliasi; memecahkan masalah; dan rekonsiliasi.

Kata kunci: strategi, penyelesaian konflik, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong

PENDAHULUAN

Tanah bagi kehidupan manusia, mengandung makna yang multidimensional. Pertama, dari sisi ekonomi, tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. Ketiga, sebagai kapita budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, tanah bermakna sakral karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah. Karena makna yang multidimensional tersebut ada kecenderungan bahwa orang yang memiliki tanah akan mempertahankan tanahnya dengan cara apa pun bila hak-haknya dilanggar.

Sangat berartinya tanah bagi kehidupan manusia dan bagi suatu negara dibuktikan dengan diaturnya secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Ketentuan Pasal tersebut kemudian menjadi landasan filosofis terhadap pengaturan tanah di Indonesia yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang kemudian dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Konflik masalah tanah

dalam masyarakat sering kali terjadi di mana semakin tahun semakin meningkat dan terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia baik di wilayah perkotaan maupun di perdesaan. Persoalan tanah selama ini sangat relevan untuk dikaji bersama-sama dan dipertimbangkan secara mendalam dan seksama dalam kaitannya dengan kebijakan di bidang pertanahan selama ini. Hal ini karena di tingkat implementasi kebijakan yang diperlihatkan selama ini telah mengabaikan aspek struktural penguasaan tanah yang pada akhirnya menimbulkan berbagai macam konflik di dalam masyarakat. Kasus pertanahan yang sering kali terjadi bila dilihat dari konflik kepentingan para pihak dalam sengketa pertanahan antara lain:

1. Rakyat berhadapan dengan birokrasi negara.
2. Rakyat berhadapan dengan perusahaan negara.
3. Rakyat berhadapan dengan perusahaan swasta.
4. Konflik antara rakyat.

Berpegang pada konsepsi yang bersumber pada hukum adat, Sumardjono (2005-65) memberikan kriteria penentu eksistensi hak ulayat yang didasarkan pada adanya tiga unsur yang harus dipenuhi secara stimulan yakni.

1. Subjek hak ulayat, yaitu masyarakat hukum adat dengan karakteristik tertentu.
2. Objek hak ulayat, yakni tanah yang terletak dalam suatu wilayah dan

merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat sepanjang masa .

3. Adanya kewenangan tertentu masyarakat hukum adat dalam mengelola tanah wilayahnya, termasuk menentukan hubungan yang berkenaan persediaan, peruntukan dan pemanfaatan serta pelestarian tanah wilayah tersebut. Konflik tanah yang sering timbul dalam kehidupan masyarakat antara lain disebabkan adanya perebutan hak atas tanah yang mengakibatkan rusaknya keharmonisan hubungan sosial.

Di dalam masyarakat hukum adat sering terjadi konflik mengenai tanah-tanah adat termasuk tanah ulayat, adanya penyebab timbulnya konflik tanah ulayat antara lain:

1. Kurang jelas batas sepadan tanah ulayat.
2. Kurang kesadaran masyarakat Hukum Adat.
3. Tidak berperannya Kepala Adat dalam masyarakat hukum adat

Terciptanya hak ulayat sebagai hubungan hukum konkret, pada asal mulanya diciptakan oleh nenek moyang atau sesuatu kekuatan gaib, pada waktu meninggalkan atau menganugerahkan tanah yang bersangkutan kepada orang-orang yang merupakan kelompok tertentu. Hak ulayat diatur dalam Undang-undang pokok agraria dalam Pasal 3 yang bunyinya sebagai berikut "Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi". Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terdapat ketentuan mengenai Hak Ulayat terdapat dalam Pasal 42 ditetapkan bahwa:

"Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan, dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Hak-hak masyarakat hukum adat tersebut meliputi hak ulayat dan hak perorangan masyarakat hukum adat yang bersangkutan".

Pelaksanaan hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tata cara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ditegaskan bahwa hak ulayat adalah hak bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat tertentu, bukan perorangan, dan juga bukan penguasa adat, meskipun banyak di antara mereka yang menjabat secara turun temurun. Penguasa adat adalah pelaksana hak ulayat yang bertindak sebagai petugas masyarakat hukum adatnya dalam mengelola hak ulayat di wilayahnya.

Melihat persoalan di atas, penelitian ini mencoba menggali lebih dalam tentang strategi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam penyelesaian konflik tanah ulayat Malamoi di Distrik Salawati Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, sehingga pada akhirnya dapat memberikan hasil sesuai dengan tujuan yang termuat dalam Peraturan Daerah Bupati Sorong tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Strategi dan Manajemen Strategi

Strategi dikemukakan Stephanie K. Marrus seperti yang dikutip oleh Sukristono (2001:31) yaitu "Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang terfokus pada tujuan jangka panjang organisasi

disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai". Dalam buku yang sama, Hamel dan Prahalad (2001-31) mendefinisikan strategi yang sifatnya lebih khusus, yaitu "Strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan, dengan demikian strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi".

Sementara menurut Dyck dan Neubert (2009-1) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan sumber daya manusia dan sumber daya organisasi lainnya agar dapat secara efektif mencapai tujuan organisasi. Terdapat empat fungsi manajemen, yaitu

1. *Planning* (Perencanaan)
2. *Organizing* (Mengorganisasi)
3. *Leading* (Memimpin)
4. *Controlling* (Mengendalikan)

Adapun Aime Heene dan Sebastian (2010: 09-10) mengartikan manajemen strategi adalah kesatuan proses manajemen pada suatu organisasi yang berulang-ulang dalam menciptakan nilai serta kemampuan untuk menghantar dan memperluas distribusinya kepada pemangku kepentingan ataupun pihak lain yang berkepentingan. Terdapat lima tugas dalam manajemen strategi:

1. Mengembangkan visi dan misi
2. Menetapkan tujuan dan sasaran
3. Menciptakan suatu strategi mencapai sasaran
4. Mengimplementasikan dan melaksanakan strategi
5. Mengevaluasi strategi dan pengarahannya.

Menurut Koteen dalam Salusu (2008: 104-105), terdapat empat tipe strategi yaitu sebagai berikut.

1. *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi)
2. *Program Strategy* (Strategi Program)
3. *Resource Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya)
4. *Institutional Strategy* (Strategi Kelembagaan).

Manajemen Strategi

Manajemen strategi menurut David (2011-21) menjelaskan bahwa "Cara paling baik untuk mempelajari dan menerapkan proses manajemen strategi adalah dengan menggunakan model, setiap model menggambarkan suatu jenis proses". Manajemen Strategi menurut Pearce dan Robinson di definisikan sebagai "Satu aset keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana yang dirancang untuk meraih tujuan perusahaan".

Menurut Kuncoro (2006: 13) "Manajemen Strategi dapat dilihat sebagai suatu proses yang meliputi sejumlah tahapan yang saling berkaitan dan berurutan". Sementara Hunger dan Wheelen (2012: 29) menyebutkan "Manajemen Strategi adalah sekumpulan keputusan manajerial dan aksi pengambilan keputusan jangka panjang di dalam perusahaan". Hal ini termasuk analisis lingkungan (lingkungan eksternal dan internal), formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi dan kontrol.

Lembaga Masyarakat Adat

Menurut Keraf (2010: 361) masyarakat adat atau tradisional adalah suku-suku dan bangsa yang mempunyai kelanjutan historis dengan masyarakat sebelum masuknya penjajah di wilayahnya, menganggap dirinya berbeda dari kelompok masyarakat lain yang hidup di wilayah mereka".

Sementara itu, masyarakat hukum adat menurut UU No. 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Bab 1 Pasal 1 butir 31 disebutkan bahwa "masyarakat hukum adat adalah

kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum”.

Pandangan dasar dari Kongres I Masyarakat Adat Nusantara 1999 menyatakan bahwa “masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, serta kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat”.

Sujatmiko (2014: 169) lembaga adat adalah lembaga yang berisi tentang nilai, pandangan hidup, cita-cita, pengetahuan, keyakinan serta norma yang saling berkaitan satu sama lain. Fungsinya sebagai pedoman tertinggi bagi masyarakat untuk bersikap dan berperilaku”.

Sementara itu, Keraf (2010: 362) menyebutkan lima ciri masyarakat adat berikut.

1. Mereka mendiami tanah-tanah milik nenek moyangnya, baik seluruhnya atau sebagian.
2. Mereka mempunyai garis keturunan yang sama, yang berasal dari penduduk asli daerah tersebut.
3. Mereka mempunyai budaya yang khas, yang menyangkut agama, sistem suku, pakaian, tarian, cara hidup, peralatan hidup sehari-hari, termasuk untuk mencari nafkah.
4. Mereka mempunyai bahasa sendiri.
5. Biasanya hidup terpisah dari kelompok masyarakat lain dan menolak atau bersikap hati-hati terhadap hal-hal baru yang berasal dari luar komunitasnya.

Adapun Ningrat (2004: 4) menyebutkan ciri-ciri umum yang membedakan masyarakat tradisional dengan masyarakat umum lainnya adalah sebagai berikut.

1. Hubungan atau ikatan masyarakat desa dengan tanah sangat erat.
2. Sikap hidup dan tingkah laku yang magis religius.
3. Adanya kehidupan gotong royong.
4. Memegang tradisi dengan kuat.
5. Menghormati para sesepuh.
6. Kepercayaan pada pimpinan lokal dan tradisional.
7. Organisasi kemasyarakatan yang relatif statis.
8. Tingginya nilai-nilai sosial.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut terlihat bahwa masyarakat tradisional di dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan pada cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang diwarisi nenek moyangnya. Dalam kesehariannya, meskipun kini sudah banyak pengaruh luar dari kehidupan sosialnya, namun masyarakat tradisional tetap berusaha menjaga nilai-nilai luhur atau adat istiadat yang telah dipegangnya sejak dahulu, hal tersebut dilakukan untuk menjaga identitas kelompok masyarakat tersebut dan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan lingkungan hidup di sekitarnya.

Pengertian Tanah Ulayat dan Hak Ulayat

Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan penjelasan tentang hak ulayat yang dalam kepustakaan hukum adat disebut *beschikkingsrecht*. Sedangkan Sumardjono (2015: 55) menyebutkan pengertian hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis yaitu hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam maupun keluar sedangkan ulayat artinya wilayah,

sehingga tanah ulayat merupakan tanah wilayah masyarakat hukum adat tertentu”.

Menurut Budi Harsono (2003: 185-186) pengertian hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam wilayahnya yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Selanjutnya, Boedi Harsono, mengemukakan bahwa hak dan kewajiban hak ulayat masyarakat hukum adat mengandung dua unsur berikut.

- a. Mengandung hak kepunyaan bersama para anggota warganya, yang termasuk bidang hukum perdata.
- b. Mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaannya yang termasuk bidang hukum publik.

Subjek, Objek Hak Ulayat dan Karakteristiknya

Menurut Boedi Harsono (2003: 182) subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat yang mendiami suatu wilayah tertentu. Masyarakat hukum adat terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Masyarakat hukum adat teritorial disebabkan para warganya bertempat tinggal di tempat yang sama.
- b. Masyarakat hukum adat genealogis, disebabkan para warganya terikat oleh pertalian darah.

Sementara itu, Bushar Muhammad (2003: 13) mengemukakan objek hak ulayat meliputi:

- a. Tanah (daratan)
- b. Air (perairan seperti: kali, danau, pantai serta perairannya).

Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan

sebagainya). Binatang liar yang hidup bebas di dalam hutan.

Objek hak ulayat adalah semua tanah dan seisinya dalam wilayah masyarakat hukum adat teritorial yang bersangkutan. Karena hak ulayat meliputi semua tanah, maka dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang tidak ada sebagai “*res nullus (tanah yang tidak ada pemiliknya)*” hak ulayat mempunyai sifat atau karakteristik berlaku ke luar dan ke dalam. Kewajiban penguasa adat bersumber pada hak tersebut yaitu memelihara kesejahteraan, kepentingan anggota masyarakat hukumnya, mencegah terjadinya perselisihan dalam penggunaan tanah dan jika terjadi konflik ia wajib menyelesaikannya.

Memperhatikan hal tersebut maka pada prinsipnya penguasa adat diperbolehkan mengasingkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian tanah wilayahnya kepada siapa pun. Hal ini mengandung arti bahwa ada pengecualian di mana anggota masyarakat hukum adat diberikan kekuasaan untuk menggunakan tanah yang berada pada wilayah hukumnya. Agar tidak terjadi konflik antara warga maka perlu memberitahukan hal tersebut kepada penguasa adat yang tidak bersifat permintaan izin membuka tanah. Keadaan inilah yang disebut dengan kekuatan berlaku ke dalam.

Adapun sifat berlaku ke luar adalah hak ulayat dipertahankan dan dilaksanakan oleh penguasa adat dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan terhadap orang asing atau bukan anggota masyarakat yang bermaksud ingin mengambil hasil hutan atau membuka tanah dalam wilayah hak ulayat tersebut.

Konsepsi Hak Ulayat Menurut Hukum Adat

Menurut G. Kertasapoetra (1985: 88) hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan

tanah. Hak ulayat tersebut merupakan hak suatu persekutuan hukum (desa, suku) di mana para warga masyarakat (persekutuan hukum) mempunyai hak untuk menguasai tanah. Sebidang tanah yang ada di sekitar lingkungannya di mana pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/ kepala desa) yang bersangkutan". Jadi Hak ulayat adalah sebutan yang dikenal dalam kepustakaan hukum adat sedangkan di kalangan masyarakat hukum adat di berbagai daerah dikenal dengan nama yang berbeda-beda. Hak ulayat merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya.

Hak Ulayat dalam Hukum Tanah Nasional

Hukum Tanah Nasional (dalam hal ini UUPA) mengakui keberadaan/eksistensi Hak ulayat bagi suatu masyarakat hukum adat tertentu, sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Pengakuan ini oleh UUPA dituangkan dalam salah satu pasal, yaitu Pasal 3 bahwa "Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi".

Masih adanya Hak ulayat pada masyarakat hukum adat tertentu antara lain dapat diketahui dari kegiatan sehari-hari Kepala Adat dan Para Tetua Adat yang dalam kenyataannya masih diakui sebagai pengembalian tugas kewenangan mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah ulayat, yang merupakan tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Selain mengakui, Hukum

Tanah Nasional membatasi pelaksanaannya, dalam arti pelaksanaannya harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan Kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Hak Ulayat Adat dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (Otsus Papua) juga memberikan pengakuan terhadap keberadaan hak ulayat yang ada di Papua. Pasal (1) huruf (s) menjelaskan bahwa hak ulayat adalah persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu, yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, air, serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan terhadap hak ulayat di Papua dipertegas juga di dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Otonomi Khusus yang menyatakan bahwa "Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam harus dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha dan pembangunan berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdasus".

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Pemerintah harus melakukan sinkronisasi antara kepentingan untuk memberikan perlindungan terhadap hak ulayat dengan memberikan kepastian hukum kepada pengusaha. Pengakuan lain yang menjelaskan tentang hak ulayat juga terdapat dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dalam Pasal 43 ayat (3) yaitu "Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan

hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tata cara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 43 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua juga memberikan legitimasi adanya pengakuan dari Pemerintah Provinsi Papua terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat Papua di mana pada pasal tersebut membahas mengenai perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Akan tetapi pada pelaksanaannya sering kali terjadi konflik antara masyarakat hukum adat Papua dengan Pemerintah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten terkait dengan hak-hak masyarakat adat Papua, khususnya hak ulayat.

Hak Ulayat dalam Peraturan Menteri Agraria/Ka.BPN No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Hak ulayat menurut Pasal 1 ayat (1) PMA/Ka.BPN No.5 Tahun 1999 adalah "Kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut yang bersangkutan". terhadap pelaksanaan Hak Ulayat ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat . Hak Ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:

a. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang

mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.

- b. Terdapat tanah Ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari.
- c. Terdapat tatanan hukum adat menguasai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Penguasaan bidang-bidang tanah yang termasuk tanah ulayat sebagaimana regulasi ini dipergunakan sebagai pedoman bagi Daerah dalam melaksanakan urusan pertanahan, khususnya dalam hubungan dalam masalah hak ulayat masyarakat hukum adat yang nyata-nyata masih ada di daerah yang bersangkutan.

Konflik

Menurut Wirawan (2016: 1-2) konflik merupakan salah satu pengetahuan dan keterampilan yang perlu dikuasai oleh para pemimpin, manajer dan administrator termasuk di dalamnya para birokrat, bahkan setiap warga negara adalah konflik dan manajemen konflik. Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dari perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku agama, kepercayaan, aliran politik, serta budaya dan tujuan hidupnya. Dalam sejarah umat manusia, perbedaan itulah yang selalu menimbulkan konflik. Selama masih ada perbedaan tersebut, maka konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi".

Winardi (2007: 1) menambahkan bahwa "konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi".

Menurut Susan (2010: 8) manusia adalah makhluk konflik (homo conflictus), yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan dan persaingan baik sukarela maupun terpaksa. Secara sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan membuatnya tidak berdaya. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu, seperti perbedaan ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan dan berbagai perbedaan lainnya.

Menurut Susan (2010: 99) konflik memiliki banyak jenis dan tingkatan yang dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai kriteria. Secara umum konflik sosial dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yakni (1) Konflik vertikal atau konflik antara atasan dan bawahan, (2) Konflik horizontal atau konflik antarsesama yang memiliki derajat yang sama. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara buruh dan majikan serta antara negara dan warga atau konflik antara elite dan massa (masyarakat). Elite di sini bisa para pengambil kebijakan pusat (pemerintah), aparat militer dan kelompok bisnis (pengusaha). Sedangkan konflik horizontal adalah konflik yang terjadi pada kalangan masyarakat sendiri seperti konflik antarwarga masyarakat, konflik antarsuku atau etnis, konflik antaragama dan konflik antarkelompok yang berkepentingan tertentu. Konflik-konflik tersebut dapat dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, politik, agama, kekuasaan dan kepentingan lainnya".

Sementara James (2003) menyebutkan lima jenis konflik, yaitu (1) Konflik Intrapersonal, (2) Konflik Interpersonal, (3) Konflik antarperorangan, (4) Konflik antarkelompok. (5) Konflik antarorganisasi. Adapun struktur konflik menurut Lewis A. Coser, dibedakan pada situasi di mana konflik itu terjadi, yakni di dalam kelompok

(in group) atau di luar kelompok (out group). Beberapa tahapan konflik yang merupakan struktur atau tipe konflik antara lain: (1) Konflik laten (*Latent conflict*) misalnya adanya persaingan dalam merebut sumber daya yang terbatas, merebut kekuasaan, serta adanya perbedaan tujuan pada sub unit organisasi. (2) Konflik yang mulai terasa (*perceive conflict*), (3) Konflik yang dirasakan (*fekt conflict*), (4) Konflik terbuka (*manifest conflict*) dan (5) Konflik sementara dari sebuah konflik.

Kebijakan Publik

Menurut William N. Dunn (1999: 132) kebijakan publik (*public policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah". Sedangkan James Anderson dalam Budi Harsono (2007: 15) merumuskan bahwa "kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan".

Sementara menurut David Easton dalam Agustino (2008: 7) dijelaskan "kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Oleh karena itu, keputusan politik harus dirumuskan oleh para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasihat, para raja, dan sebagainya". Sedangkan James Anderson (2009: 17) mengatakan bahwa kebijakan adalah "*a purposive course of action followed by an actor or set of actor in dealing with a problem or matter of concern*" (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu)". Menurut Budi Winarno dalam Abdul Wahab (2008: 4) tahap-tahap kebijakan publik yaitu sebagai berikut.

1. Tahap penyusunan agenda

Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali dari beberapa yang lain pembahasan untuk masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Sama halnya perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam suatu agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah tersebut.

3. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekitar alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antardirektur lembaga, atau keputusan pengadilan.

4. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan

oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan terus bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditantang oleh para pelaksana.

5. Tahap penilaian kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Oleh karena itu, ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Pada dasarnya kebijakan publik dibuat oleh pemerintah berupa tindakan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mempunyai tujuan tertentu yang biasanya tujuan tersebut untuk memecahkan masalah. Sedangkan orang-orang yang membuat kebijakan adalah orang-orang yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu di mana pada satu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

ANALISIS ASOCA (ABILITY, STRENGTH, OPPORTUNITIES, CULTURE DAN AGILITY)

Menurut Ermaya (2013: 18) analisis tata kelola pemerintahan tidak hanya menggunakan analisis SWOT melainkan juga bagi Indonesia, dapat menggunakan analisis ASOCA yang kepanjangannya : *ability* (kemampuan), *strength* (kekuatan),

opportunities (peluang), *culture* (budaya) dan *agility* (kecerdasan). Analisis ASOCA menambahkan unsur *culture* (budaya) dan *agility* (kecerdasan) sebagai unsur yang penting dalam menentukan strategi pemecahan masalah, pengambilan keputusan dan dapat dikembangkan dalam mengikuti perubahan, perkembangan zaman dan kebutuhan. Strategis elemen-elemen ASOCA sangat penting dikelompokkan ke dalam lingkungan strategis internal dan eksternal yang dapat dibuat dalam bentuk matriks analisis ASOCA. Matriks analisis ini cocok dengan Indonesia yang majemuk dan memiliki letak strategis di dunia”.

Dalam menggunakan metode analisis ASOCA, Ermaya mengatakan bahwa langkah awal yang mesti dilakukan adalah mengetahui faktor-faktor yang menjadi bagian dari masing-masing unsur ASOCA. Analisis ini selanjutnya dari masing-masing faktor lingkungan baik internal maupun eksternal, selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan unsur-unsur ASOCA. Terminologi ASOCA dapat dijelaskan sebagai berikut.

- *Ability* (kemampuan)
- *Strength* (kekuatan, ketangguhan)
- *Opportunity* (peluang)
- *Culture* (budaya)
- *Agility* (kecerdasan)

Sinergitas elemen-elemen ASOCA sangat penting yang dapat dikelompokkan ke dalam lingkungan strategis internal dan eksternal yang dapat dibuat dalam bentuk matriks. Berikut ini matriks analisis ASOCA yang cocok dengan negara Indonesia yang majemuk, dan memiliki letak yang strategis di dunia.

Dalam menggunakan metode analisis ASOCA Ermaya (2013: 24-25), mengatakan bahwa langkah awal yang mesti dilakukan adalah mengetahui faktor-faktor yang menjadi bagian dari masing-masing unsur ASOCA. Analisis ini selanjutnya dari masing-masing faktor lingkungan baik

internal maupun eksternal, selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan unsur-unsur ASOCA.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Creswell (2013: 3) mengemukakan Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.

Sementara Nazir (2014: 43) mengatakan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. Di sini informan yang akan diwawancarai adalah Bupati Sorong, Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong, Kepala Bagian Tata Pemerintah Kabupaten Sorong, Kepala Bagian Hukum Pemerintahan Sorong, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sorong, Kepala Distrik Salawati, Kepala Kelurahan se-Distrik Salawati, Kepala Lembaga Masyarakat Adat Malamoi Distrik Salawati.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder yang diperoleh dari pengamatan, wawancara dan dokumentasi (triangulasi

data). Sementara teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015: 335-343) yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SORONG DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TANAH ULAYAT MALAMOI DI DISTRIK SALAWATI

Konflik tanah ulayat Malamoi memang sering terjadi di wilayah Kabupaten Sorong, baik konflik tanah ulayat antara pemerintah dengan masyarakat adat maupun konflik tanah ulayat masyarakat adat dengan masyarakat pendatang, hal ini yang sering luput dari perhatian pemerintah, sehingga perselisihan/konflik muncul antara kalangan masyarakat adat maupun masyarakat pendatang diakibatkan adanya program transmigrasi maupun batas tanah ulayat adat yang tidak jelas.

Dalam menggunakan metode analisis ASOCA, *ability* (kemampuan), *strength* (kekuatan), *opportunity* (peluang), *culture* (budaya), dan *agility* (kecerdasan), di dalam penyelesaian konflik tanah ulayat Malamoi di Distrik Salawati Kabupaten Sorong, langkah awal yang mesti dilakukan adalah mengetahui faktor-faktor yang menjadi bagian dari masing-masing unsur ASOCA. Analisis ini selanjutnya dari masing-masing faktor lingkungan baik internal maupun eksternal, selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan unsur-unsur ASOCA.

Pada setiap konflik tanah ulayat masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya dalam setiap penyelesaian konflik baik melalui jalur *litigasi* atau *non litigasi* di dalamnya terdapat hal-hal yang menghambat jalannya

penyelesaian konflik tanah ulayat ataupun pelaksanaan hasil penyelesaiannya.

Secara umum hambatan-hambatan dalam penyelesaian tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal yang berasal dari para pihak yang berkonflik dan objek yang dikonflikkan dan faktor-faktor eksternal yang berasal dari pihak lainnya.

Faktor Internal

Faktor internal yang menghambat strategi pemerintah daerah berdasarkan hasil wawancara dari berbagai informan di lapangan antara lain sebagai berikut.

► Sifat Temperamen

Para pihak yang berkonflik terkadang menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam proses penyelesaian konflik, hal ini berkaitan dengan temperamen mereka. Temperamen masyarakat adat dalam proses perundingan sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian konflik. Perundingan kadang tidak dapat berjalan dengan lancar karena salah satu pihak atau kedua belah pihak lebih menggunakan emosi daripada logikanya dalam proses penyelesaian konflik dan tidak mau mendengarkan pendapat dari pihak lainnya dan lebih menganggap dirinya yang paling benar. Sikap seperti inilah yang membuat perundingan menjadi tidak kondusif karena tidak ada pihak yang mau mengalah. Seharusnya menurut penulis sifat temperamen ini dihindari para pihak agar masalah yang ada antara para pihak dapat diselesaikan dan ditemukan solusi atas permasalahan tersebut.

► Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat adat juga terkadang menjadi faktor penghambat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar dari para responden (masyarakat adat) yang merupakan pihak yang berkonflik hanya mempunyai tingkat pendidikan yang relatif rendah, sehingga

mereka terkadang mengalami kesulitan untuk memahami hal yang menjadi fokus dari konflik yang dimusyawarahkan dan menyebabkan konflik menjadi semakin rumit untuk diselesaikan.

▶ **Kedisiplinan**

Kedisiplinan para pihak dalam proses penyelesaian konflik juga menjadi salah satu faktor penghambat. Tidak jarang terjadi pada saat akan dilakukan penandatanganan kesepakatan, salah satu pihak menolak untuk melakukannya dengan alasan mereka tidak mengerti maksudnya karena tidak dapat membaca sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak.

▶ **Ketidajelasan Batas Tanah**

Tanah sebagai objek konflik juga dapat menjadi penyebab penghambat jalannya proses penyelesaian konflik, sebagai contoh dalam hal penentuan tanah, karena dari semula patokan yang menjadi batas-batas tanahnya tidak jelas. Hal ini dikarenakan dahulu pada awal penguasaan tanah oleh masyarakat adat sebagian besar penentuan batas tanah seperti sungai, batu, pohon-pohon dan lainnya, sehingga dalam hal ini para pihak mengalami kesulitan untuk menunjukkan batasnya.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menghambat penyelesaian konflik tanah ulayat merupakan faktor lain yang tidak bersumber dari subjek maupun objek konflik yang disebabkan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga dalam konflik tanah ulayat biasanya adalah keluarga dari masyarakat adat yang ikut campur tangan yang terkadang memengaruhi salah satu pihak yang berkonflik, dan biasanya juga karena faktor ganti rugi yang kurang.

▶ **Ability (Kemampuan)**

a. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Distrik Salawati Kabupaten Sorong yaitu

dengan menghadirkan penengah dalam penyelesaian konflik tanah ulayat.

b. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Distrik Salawati Kabupaten Sorong yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong sebagaimana tertuang dalam Bab VII Sistem Penguasaan dan Pemanfaatan Lahan, Pasal 13 yaitu sebagai berikut.

- 1) Tanah adat sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) merupakan tanah milik bersama di wilayah Masyarakat Hukum Adat Moi yang tidak boleh diubah status penguasaan dan pemanfaatannya.
- 2) Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) merupakan kawasan hutan milik bersama yang terdiri dari kawasan dusun sagu, damar, rotan, tempat sakral dan keramat, pohon-pohon bernilai ekonomis obat-obatan tradisional.
- 3) Kawasan Pesisir, Pulau dan Laut Adat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan kawasan nelayan tradisional, kawasan bakau, kawasan terumbu karang, kawasan keramat dan kawasan bersejarah.
- 4) Tidak termasuk tanah yang ada pelepasan adat, berlaku sejak Perda ini ditetapkan hingga seterusnya.
- 5) Tanah yang tidak termasuk tanah adat adalah tanah yang sudah dilepas dengan pelepasan tanah adat dan sertifikat.
- 6) Pelepasan tanah adat ditandatangani oleh pemilik adat dan disaksikan oleh Dewan Adat setempat dan Lembaga Adat Masyarakat Adat Malamoi.

- 7) Pembiayaan terkait pengurusan administrasi pelepasan Tanah Adat dan Kontrak Hak Guna Pakai Tanah Adat Moi diatur oleh Peraturan Bupati.

▶ **Strength (Kekuatan)**

- a. Peraturan Menteri Agraria/Ka.BPN No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- b. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

▶ **Opportunity (Peluang)**

- a. Sumber Daya Alam
- b. Sarana Transportasi
- c. Dukungan Masyarakat

▶ **Culture (Budaya)**

Kelompok masyarakat Moi dibagi dalam empat struktur yang telah ada sejak zaman batu, yaitu (1) tokoh-tokoh adat, yang terdiri dari para Nedla meliputi neliging (orang yang berbahasa baik), nefulus (orang sejarah), ne kook (orang kaya), dan nefoos (orang suci). (2) alumni pendidikan Adat (wiliwi), adalah kelompok dalam struktur adat yang terdiri dari anak laki-laki yang telah mengikuti pendidikan adat di Kambik dan telah diwisuda secara adat. (3) kelompok laki-laki (nedla) yang dikategorikan sebagai nelagi (perempuan). (4) kelompok Nelagi murni adalah kelompok yang terdiri dari para perempuan Moi.

▶ **Agility (Kecerdasan)**

Di dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Distrik Salawati Kabupaten Sorong, diperlukan kecerdasan dalam mengambil setiap keputusan yang akan disampaikan agar tidak menimbulkan gejolak pada masyarakat. Oleh karena itu setiap komponen dalam anggota yang ditunjuk dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat

tersebut hendaknya memiliki wawasan dan pengetahuan yang tinggi terhadap tanah yang dikonflikkan.

Oleh karena itu diambil dari para Ketua Lembaga Masyarakat Adat atau Kepala Suku yang dianggap mengetahui seluk beluk dalam tanah ulayat di Kabupaten Sorong khususnya Distrik Salawati, sedangkan dari Pemerintah setempat diwakili oleh Kepala Distrik atau Kepala Kelurahan yang berada di daerah konflik yang dianggap paling mengetahui wilayah tersebut serta dari tokoh masyarakat diwakili oleh FKPM yaitu perwakilan dari seluruh komponen masyarakat baik lintas suku ataupun lintas agama yang ada di Distrik Salawati.

Isu Strategis dalam Strategi Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat

Berdasarkan hasil analisis ASOCA dan *litmus tes* yang dilakukan, maka ditemukan isu strategis dalam Strategi Penyelesaian Konflik tanah ulayat di Distrik Salawati Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat yang dapat di kategorikan sebagai berikut.

▶ **Isu strategis**

- a. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam memberdayakan serta memberi wawasan kepada masyarakat adat yang berhubungan dengan tanah ulayat yang dimilikinya agar tidak menimbulkan konflik.
- b. Memanfaatkan dukungan masyarakat dari segala elemen masyarakat untuk ikut serta dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat.
- c. Mengolah serta memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah agar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat adat .
- d. Menjaga kearifan lokal yang ada pada masyarakat adat Malamoi.
- e. Dengan akses jalan yang mudah diharapkan Pemerintah Daerah lebih aktif dalam memberikan sosialisasi

- tentang tanah ulayat yang berada di Kabupaten Sorong khususnya di Distrik Salawati.
- f. Merangkul semua elemen masyarakat yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat.
 - g. Memaksimalkan kecerdasan aparatur Pemerintah Daerah untuk melahirkan strategi yang dibutuhkan dalam penyelesaian konflik tanah ulayat yang ada di Distrik Salawati dengan menjaga kearifan lokal yang ada di daerah tersebut sehingga dapat menghargai budaya dan tidak sepihak dalam mengambil keputusan.
 - h. Meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah dalam penyelesaian konflik tanah ulayat sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Peraturan Menteri Agraria/Ka.BPN No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- **Isu sangat Strategis**
- a. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam merangkul Ketua Lembaga Masyarakat Adat suku Moi untuk ikut serta dalam penyelesaian konflik tanah ulayat.
 - b. Menggunakan pengalaman serta intelektual Pemerintah Daerah dalam penyelesaian konflik tanah ulayat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong. Serta Perdasus Papua No. 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah .
 - c. Meningkatkan tugas dan pokok fungsi Kepala Distrik dan Kepala Kelurahan agar berkoordinasi dengan lembaga masyarakat yang ada melalui koordinasi, komunikasi kerja yang berbudaya sehingga dapat bermanfaat heterogenitas menjadi kekuatan dan ketangguhan dalam menghadapi konflik tanah ulayat yang terjadi di masyarakat.

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Konflik Tanah Ulayat Malamoi di Distrik Salawati Kabupaten Sorong

► Tumpang Tindih Penggunaan Tanah

Pertumbuhan penduduk Distrik Salawati yang cepat mengakibatkan jumlah penduduk bertambah, sedangkan produksi pangan berkurang akibat berubah fungsinya tanah pertanian dan perkebunan. Juga pemerintah yang terus menerus menyelenggarakan proyek pembangunan. Tidak dihindarkan jika sebidang tanah yang sama memiliki ataupun timbul kepentingan yang berbeda. Itulah mengapa konflik tanah yang terus menerus meningkat, jumlah penduduk Distrik Salawati pada 2016 berjumlah 10.634 jiwa sedangkan pada 2017 sebanyak 11.234 jiwa berarti terjadi pertumbuhan yang signifikan sebesar 600 jiwa per tahunnya.

► Nilai Ekonomi Tanah yang Tinggi

Sejak masa orde baru, nilai ekonomis tanah semakin tinggi. Hal ini terkait dengan politik peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah dengan menitikberatkan pada pembangunan Pemerintah orde baru menetapkan kebijakan berupa tanah sebagai bagian dari sumber daya agraria tidak lagi menjadi sumber produksi atau tanah sebagai aset pembangunan demi mengejar pertumbuhan ekonomi yang bahkan kebijakan itu sangat merugikan rakyat. Fungsi sosial tanah pun dikesampingkan karena semuanya

berorientasi pada bisnis. Kebijakan Pemerintah orde baru dapat menimbulkan konflik penguasaan sumber daya agraria antara pemilik tanah ulayat dengan para pemilik modal yang difasilitasi Pemerintah Daerah

▶ **Kesadaran Masyarakat Meningkat**

Perkembangan global serta peningkatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh pada peningkatan kesadaran masyarakat. Pola pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah pun ikut berubah. Terkait dengan tanah sebagai aset pembangunan, maka muncul perubahan pola pikir masyarakat adat terhadap penguasaan tanah, yaitu tidak lagi menempatkan tanah sebagai sumber produksi akan tetapi menjadikan tanah sebagai sarana untuk investasi atau komoditas ekonomi.

▶ **Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan. Dalam memenuhi kebutuhan pertanian, masyarakat miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan kepemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan dan kepemilikan lahan pertanian dan perkebunan, padahal kehidupan rumah tangga masyarakat adat Malamoi sangat dipengaruhi oleh aksesnya terhadap tanah dan kemampuan mobilisasi anggota keluarganya untuk bekerja di atas tanah ulayat.

Upaya Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Malamoi di Distrik Salawati Kabupaten Sorong

▶ **Negosiasi**

Dalam penyelesaian konflik tanah ulayat Malamoi di Distrik Salawati melalui negosiasi belum terlaksana secara utuh apabila disesuaikan dengan tahapan-tahapan proses negosiasi, hal ini dikarenakan belum

adanya kesepakatan dari perundingan dan masalahnya belum terpecahkan sehingga belum ada yang bisa di implementasikan.

▶ **Mediasi**

Selain melakukan negosiasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong juga telah melakukan mediasi sebagai upaya dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat Malamoi di Distrik Salawati, namun dari mediasi ini juga tidak mencapai kesepakatan bersama dari masyarakat adat Malamoi, masyarakat adat tetap mempertahankan keegoannya masing-masing, dan hampir menimbulkan kontak fisik antarpemilik tanah ulayat.

▶ **Konsiliasi**

Selain faktor belum ditemukannya orang atau lembaga yang tepat sebagai konsiliator dalam penyelesaian konflik tanah ulayat Malamoi, masyarakat adat yang berbatasan dengan suku lainnya juga menolak untuk melakukan pertemuan kembali karena alasan waktu dan kesibukan masyarakat adat, ini juga menjadi salah satu faktor yang menghambat terjadinya konsiliasi sebagai upaya penyelesaian konflik.

▶ **Memecahkan Masalah**

Dari pelaksanaan proses memecahkan masalah yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya penyelesaian konflik tanah ulayat Malamoi hingga kini belum juga tuntas, sehingga pendekatan-pendekatan terus dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan dalam upaya penyelesaian konflik tanah ulayat Malamoi di Distrik Salawati.

▶ **Rekonsiliasi**

Upaya rekonsiliasi dalam penyelesaian konflik tanah ulayat Malamoi di Distrik Salawati ini akan berhasil dengan adanya dukungan dari masyarakat untuk berdamai, di samping itu juga peranan pemerintah yang bersifat netral sangat diperlukan dalam

menangani berbagai konflik yang terjadi sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak dan dapat menciptakan integrasi sosial.

SIMPULAN

Pertama, strategi yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Malamoi di Distrik Salawati, berdasarkan analisis ASOCA dan *Litmus Test* yang dilakukan, diperoleh beberapa strategi yang harus dilakukan Pemerintah Daerah yaitu

- a. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam merangkul Ketua Lembaga Masyarakat Adat suku Moi untuk ikut serta dalam penyelesaian konflik tanah ulayat.
- b. Menggunakan pengalaman serta intelektual Pemerintah Daerah dalam penyelesaian konflik tanah ulayat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong. Serta Perdasus Papua No. 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah .
- c. Meningkatkan tugas dan pokok fungsi Kepala Distrik dan Kepala Kelurahan agar berkoordinasi dengan lembaga masyarakat yang ada melalui koordinasi, komunikasi kerja yang berbudaya sehingga dapat bermanfaat heterogenitas menjadi kekuatan dan ketangguhan dalam menghadapi konflik tanah ulayat yang terjadi di masyarakat

Kedua, terdapat empat faktor penyebab terjadinya konflik tanah ulayat Malamoi di Distrik Salawati Kabupaten Sorong antara lain:

- a. Tumpang tindih penggunaan tanah, diakibatkan pertumbuhan penduduk di Distrik Salawati dari tahun ke tahun

bertambah sedangkan produksi pangan berkurang akibat berubah fungsinya tanah ulayat.

- b. Nilai ekonomi tanah yang tinggi, yang diakibatkan program dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong yang menitikberatkan pada pembangunan sehingga tanah sebagai bagian dari sumber daya agraria dan tidak lagi sebagai sumber produksi atau tanah sebagai aset pembangunan demi mengejar pertumbuhan ekonomi yang sangat merugikan rakyat karena fungsi sosial dikesampingkan dan berorientasi pada bisnis.
- c. Kesadaran masyarakat meningkat, diakibatkan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengubah pola pikir masyarakat adat, jika sebelumnya pemberian ganti rugi tanah untuk kepentingan pembangunan hanya diberikan seadanya, pelan-pelan masyarakat adat meminta ganti rugi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong berdasarkan harga pasar dan bahkan meminta kompensasi berupa permukiman yang lengkap dengan fasilitas sehingga pembangunan jadi terhambat karena ganti rugi tanah.
- d. Kemiskinan, masyarakat adat Malamoi sebagian besar masih berpendidikan rendah sehingga angka kemiskinan masih sangat tinggi di kalangan masyarakat adat, ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat adat akan pentingnya pendidikan bagi generasi muda masyarakat adat Malamoi

Ketiga, upaya-upaya dalam penyelesaian konflik tanah ulayat Malamoi di Distrik Salawati Kabupaten Sorong yaitu melalui:

- a. Negosiasi

Dalam penyelesaian konflik tanah ulayat Malamoi di Distrik Salawati melalui negosiasi belum terlaksana secara utuh apabila disesuaikan dengan tahapan-

tahapan proses negosiasi, hal ini dikarenakan belum adanya kesepakatan dari perundingan dan masalahnya belum terpecahkan sehingga belum ada yang bisa di implementasikan.

b. Mediasi

Selain melakukan negosiasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong juga telah melakukan mediasi sebagai upaya dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat Malamoi di Distrik Salawati, namun dari mediasi ini juga tidak mencapai kesepakatan bersama dari masyarakat adat Malamoi, masyarakat adat tetap mempertahankan keegoannya masing-masing, dan hampir menimbulkan kontak fisik antarpemilik tanah ulayat.

c. Konsiliasi

Selain faktor belum ditemukannya orang atau lembaga yang tepat sebagai konsiliator dalam penyelesaian konflik tanah ulayat Malamoi, masyarakat adat yang berbatasan dengan suku lainnya juga menolak untuk melakukan pertemuan kembali karena alasan waktu dan kesibukan masyarakat adat, ini juga menjadi salah satu faktor yang menghambat terjadinya konsiliasi sebagai upaya penyelesaian konflik.

d. Memecahkan masalah

Dari pelaksanaan proses memecahkan masalah yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya penyelesaian konflik tanah ulayat Malamoi hingga kini belum juga tuntas, sehingga pendekatan-pendekatan terus dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan dalam upaya penyelesaian konflik tanah ulayat Malamoi di Distrik Salawati.

e. Rekonsiliasi

Upaya rekonsiliasi dalam penyelesaian konflik tanah ulayat Malamoi di Distrik Salawati ini akan berhasil dengan adanya dukungan dari masyarakat untuk

berdamai, di samping itu juga peranan pemerintah yang bersifat netral sangat diperlukan dalam menangani berbagai konflik yang terjadi sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak dan dapat menciptakan integrasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Heru Nugroho, 2001, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Muhammadiyah University Press: Surakarta.
- Arif Budiman, 1996, *Fungsi Tanah dan Kapitalis*, Sinar Grafika: Jakarta
- Jhon Salindeho, 1994, *Manusia Tanah Hak dan Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta
- Maria S.W. Sumardjono, 2005, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas: Jakarta
- Hilman Hadikusuma, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju: Bandung
- Budi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan: Jakarta
- Wirawan, 2016, *Konflik dan manajemen konflik*, Salemba Humanika: Jakarta
- Sudiarto 2013, *Penyelesaian Alternatif di Indonesia*, Pustaka Rineka Cipta: Bandung
- Gulo, 2008, W. *Strategi Belajar Mengajar*. Grasindo: Jakarta
- M.Fuad Othman, 2006, *Pengajian Strategi Sebagai Disiplin Ilmu*. Utusan Publications: Kualalumpur
- B.S Sidjabat, 1993, *Mengajar Secara Profesional*. Yayasan Kalam Kudus: Bandung
- Husein Umar, 2001, *Strategic Management In Action*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Syaiful Bahri Djamarah & A. Zain, 2006, *Strategi Belajar Mengajar*. Rineka Cipta: Jakarta
- Robbins, Stephen P. and Coukter, Mary. 2012. *Management*. Pearson Education: New Jersey
- Dyk, B & Neubert, M.J. 2009, *Principles of Management*. Cengage Learning: South-Western

- Fandy Tjiptono. 2006, Manajemen Jasa. Yogyakarta
- David, Fred R, 2011, *Strategic Management*, Salemba Empat: Jakarta
- Hunger, J.D dan Wheelen,T.L, 2012, *Strategic Management and Business Policy: Toward Global Sustainability*, Pearson: New York
- Aime Heene, Sebastian Desmidt, Faizal Afiff, Ismeth Abdullah, 2010, *Manajemen Strategi Keorganisasian Publik*, Refika Aditama: Bandung
- Arfin, Mutie, 2012, *Belajar Manajemen dari Konsultasi Strategi*, Laskar Aksara: Jawa Barat
- Sudirman, Indrianty. 2013, *Topik-Topik Riset Manajemen Strategi*, Bandung: IPB Press
- J.Salusu, 2008: *Pengambilan Keputusan Strategi*, Grasindo: Jakarta
- Bryson.John. 2001, *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*,Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Bryson.John. 2001, *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*,Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Kuncoro,Mudrajad, 2006,*Strategi: Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*,Erlangga: Jakarta
- Pearce II, John Jakarta A; dan Richard Jr, Robinson, 2008, *Manajemen Strategis*, Salemba Empat: Jakarta
- Humphrey, 2011, A, *SWOT Analysis*, Columbia University Press: New York
- Hadari Nawawi, 2005, *Manajemen Strategi*, Gajah Mada: Yogyakarta
- Keraf, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Kompas: Jakarta
- Ningrat,A.A. *Karakteristik Lanskap Kampung Tradisional di Halimun Selatan dan Faktor-faktor yang memengaruhinya (Sebuah Studi Pada Kampung Kasepuhan di Kesatuan Adat Banten Kidul, Kampung Sirnaresmi, Desa Cisolok, Kabupaten Sukabumi,Jawa Barat, 2004).*
- Eko,Sujatmiko, 2014, *Kamus IPS*, Aksara Sinergi Media: Surakarta
- Imam Sudiyat, 1982, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty: Yogyakarta
- Bushar Muhammad, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Praduya Paramitha: Jakarta
- R.G.Kertasapoetra, A.Setiadi, 1985, *Hukum Tanah,Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, PT Bina Aksara: Jakarta
- Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, 2004, *Teori Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Winardi, 2007, *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan*, Pustaka Setia: Bandung
- Novri, Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010).
- Lewis A. Coser, 2006, *The Fungtions of Social Conflict*, The Free Press: New York
- Afrizal, *Pembangunan dan Konflik*. Padang: Andalas University Press,
- Thomas Santoso, 2001, *Kekerasan Agama Tanpa Agama*, Pustaka Utan Kayu: Surabaya
- Soekanto, Soerjono,2003.*Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- James A. F. Stoner, Charles Wankel. 2003, *Perencanaan dan Pengambilan Keputusan Dalam Manajemen*. PT Rineka Cipta: Jakarta
- Miall, Hugh. 2002, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik. bersumber politik, sosial, Agama dan Ras*, Rajawali Pers: Jakarta
- Dunn, William N. 1999,*Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta
- Indiahono, Dwiyanto, 2009, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*.Gava Media: Yogyakarta
- Hanit Nurcholis, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo: Jakarta
- Agustino,Leo, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta: Bandung

- Abdul Wahab, Solichin, 2008, *Analisis Kebijakan*. Bumi Aksara: Jakarta
- Luankali, Bernadus, 2007, *Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Amelia: Jakarta
- Suradinata, Ermaya. 2013, *Analisis Kepemimpinan Strategi Pengambilan Keputusan*. Alqaprint Jatinangor: Sumedang
- Sugiyono. 2013, *Metode Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*: Alfabeta: Bandung
- John W. Creswell, 2013, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Third Edition*, Pustaka Pelajar; Yogyakarta
- Taliziduhu Ndraha, 2011, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Rineka Cipta: Jakarta
- Moh. Nazir, 2014, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia: Bogor
- Suharsimi Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*, Rineka Cipta: Jakarta
- Sugiyono, 2015 *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta: Bandung
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
- Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
- Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 19 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
- Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 64 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kampung.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 10 Tahun 2017 tentang tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong.